



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Larantuka, 21 November 1983, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lamahala, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pengepul Ikan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 16 September 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flors Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 September 2020;
2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Penggugat pernah mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama Larantuka namun telah mencabut perkara tersebut karena Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 8 Juli 2020, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus janda dan duda dan pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat menikah lagi;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Pohon Bao Kecamatan Larantuka dan pada tanggal 14 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 8 Juli 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lag sehingga Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Larantuka, namun pada tanggal 26 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan menikah lagi sampai sekarang;
7. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 14 September 2020, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengantar Penggugat ke rumah laki-laki lain tersebut dan bahkan pihak keluarga Tergugat secara adat telah mengantar Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yaitu Nikmawati, S.H.I., M.H.;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1442 Hijriah. Oleh kami Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Umar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah Umar, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | | |
|------------------------------|---|----|------------|
| 1. PNBP | : | Rp | 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : | Rp | 120.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No 45/Pdt.G/2020/PA.Lrt